

BAB II

FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Definisi *Financial Technology (Fintech)*

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan penggunaan teknologi keuangan. teknologi keuangan atau yang dikenal dengan *financial Technology* atau yang lebih singkat *Fintech* telah menjadi alat transaksi dalam aktivitas sehari-hari. Teknologi ini menjadi populer karena telah menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan bertransaksi, karna dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.¹⁰

Terdapat beragam definisi terkait *Fintech* dalam berbagai literatur. Penerapan teknologi pada sektor ekonomi khususnya keuangan telah berdampak pada pengembangan berbagai produk keuangan. *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *Fintech* sebagai: "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan".¹¹ *World Bank* pula mendefinisikan *Fintech* sebagai industri dimana terdapat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi pada sistem keuangan dan

¹⁰Hanafi, 'Dasar-Dasar *Fintech*' Edisi 1 (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2021), h. 1

¹¹Ernama Santi, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016', *Diponegoro Law Journal*, 6.3, (2017)

penyampaian layanan keuangan agar lebih efisien.¹² Demikian pula dengan *Fintech Weekly* mendefinisikan *Fintech* adalah salah satu bisnis berbasis *software* dan teknologi *modern* yang menyediakan jasa keuangan. Perusahaan *Fintech* pada umumnya adalah perusahaan *start-up* yang memberikan layanan dan solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran *mobile*, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan manajemen aset.¹³ Bank Indonesia sebagai Bank Central juga mendefinisikan *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁴

Fintech memiliki keunggulan hal ini dikarenakan layanan yang melekat pada *Fintech* lebih efektif dan efisien dalam setiap transaksi, baik untuk pembayaran, pengiriman, investasi

¹²Worldbank.org, “Fintech”, <<https://worldbank.org/en/topic/fintech>> [Diakses, 16 Oktober 2024]

¹³Medium.com, “Fintech Weekly”, 25 Maret 2019 <<https://medium.com/@ugur.tansel/open-banking-c0d9477497f6>> [Diakses, 16 Oktober 2024]

¹⁴Bi.go.id, “Edukasi: Mengenal Financial Technology”, 1 Desember 2018, <<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>> [Diakses, 16 Oktober 2024]

maupun peminjaman pembiayaan dengan slogan cepat dan mudah.¹⁵ Ruang lingkup *Fintech* sangat luas dan mencakup berbagai aspek keuangan. Salah satu bidang utamanya adalah perbankan digital, dimana lembaga keuangan menggunakan teknologi untuk memberikan layanan perbankan tanpa kehadiran fisik cabang. Ini mencakup pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan manajemen keuangan melalui platform digital perusahaan penyedia dompet digital atau *e-wallet*.¹⁶ layanan pembayaran dalam transaksi keseharian kita yang sangat familiar dengan Gopay, OVO, Dana, Link Aja, Shopee Pay dan masih banyak lagi.

Tentu saja manfaat *Fintech* ini sangat berarti dan membantu masyarakat secara nyata ketika menghadapi kesulitan yaitu dalam kemudahan pelayanan finansial. contohnya adalah kegiatan *transfer* di ATM maupun teller bank dapat digantikan dengan layanan *financial technology* melalui perangkat *handphone*, sehingga masyarakat tidak perlu kesulitan datang ke lokasi ATM atau bahkan antri untuk melakukan transaksi. Layanan *Fintech* tidak hanya sekedar *transfer* uang melalui aplikasi di *smartphone* atau perangkat teknologi lainnya, tetapi layanan *Fintech* juga dapat meliputi kegiatan keuangan lainnya seperti membayar tagihan

¹⁵Yuda et al, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Edisi 1 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) h. 3

¹⁶Feriyanto et al, 'Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Akses Era Digital' *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4.3, (2024), 2962-3987, h. 1

seperti tagihan telepon, listrik, air, BPJS, dll.¹⁷

Tidak hanya keunggulan, *Fintech* juga memiliki beberapa kelemahan antara lain: 1) Risiko keamanan data dan transaksi yang lebih besar karena penggunaan teknologi, 2) Belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara rinci *Fintech* di Indonesia, 3) Literasi masyarakat terhadap produk dan layanan *Fintech* yang masih rendah, 4) Ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, 5) Potensi tindakan penipuan dan pencurian data nasabah yang lebih besar, 6) Kapabilitas SDM *Fintech* yang belum memadai untuk mengimbangi perkembangan teknologi, 7) Belum terintegrasinya layanan *Fintech* dengan sistem konvensional.¹⁸

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fintech* adalah suatu kemajuan dalam industri keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan individu dalam mengelola transaksi keuangan.

B. Perkembangan *Financial Technology*

Sejarah *Fintech* dimulai pada tahun 1950-an ketika mesin pemroses data (*computer*) pertama kali diperkenalkan ke industri keuangan. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980-an, jaringan komputer mulai digunakan dalam pengolahan

¹⁷Yohan Wismanoro, dkk. *Literasi Fintech Melalui Pendekatan Marketing Sosial*, (Kanisius, 2021) h. 15

¹⁸Feriyanto, dkk. 'Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Akses Era *Digita*' *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4.3, (2024), 2962-3987, h. 4

transaksi keuangan dan perbankan. Pada tahun 1990-an, teknologi internet mulai berkembang pesat dan membuka peluang baru dalam industri keuangan. Beberapa perusahaan memanfaatkan teknologi internet untuk menyediakan layanan perbankan *online* dan perdagangan saham. Pada awal 2000-an, teknologi *mobile* mulai berkembang dan mendorong perkembangan *Fintech*.

Layanan *mobile banking* dan pembayaran digital mulai bermunculan dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, pada pertengahan 2000-an, *platform* pembiayaan *Peer- to-peer (P2P)* mulai diperkenalkan dan menawarkan alternatif baru dalam pembiayaan bisnis dan individu. Tahun 2005 menandai sejarah dunia baru dengan hadirnya perusahaan *Fintech* pertama. Tinggal di Inggris bernama Zopa. Zopa adalah perusahaan *Fintech* yang bergerak di bidang *Peer-to-peer lending*. Sejak itu, perusahaan *Fintech* baru bermunculan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹⁹

Di Indonesia, *Fintech* mulai lepas landas pada tahun 2016. Berawal dari enam perusahaan *Fintech*, kini berkembang pesat hingga mencapai 369 penyelenggara *Fintech* yang tergabung dalam AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia) per 2020. Pada tahun 2015, Asosiasi *Fintech* Indonesia berdiri, setelah itu kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Perusahaan *Fintech* juga berkembang pesat di Indonesia,

¹⁹Syarief Dienan Yahya, '*Financial Technology for Entrepreneur*', Edisi 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 3-4

hingga mencapai 140 perusahaan dalam daftar Fintech OJK.²⁰

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2019, perkembangan *Fintech* di Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan.²¹ Nilai pinjaman yang dicapai mencapai Rp 2,92 Triliun. Selain itu, tercatat sebanyak 144 perusahaan *Fintech* telah terdaftar dan berizin di Indonesia, dan jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring dengan proses perizinan perusahaan lain yang sedang berlangsung. Faktor-faktor yang mendukung pesatnya perkembangan *Fintech* adalah dekatnya masyarakat dengan teknologi, sehingga layanan perbankan berbasis teknologi lebih mudah diterima karena dianggap praktis. Selain itu, banyak perusahaan startup terinspirasi oleh kesuksesan berbagai perusahaan *Fintech*, mendorong semakin banyak pelaku bisnis yang beralih ke bidang ini.²²

Fintech telah membuktikan diri sebagai pilihan menarik karena kemudahan dan fleksibilitasnya dalam proses keuangan. Adopsi internet dan *smartphone* yang semakin meluas juga menjadi pendorong utama perkembangan *Fintech*. Masyarakat kini menginginkan transaksi *online* yang

²⁰Syarief Dienan Yahya, '*Financial Technology for Entrepreneur*', Edisi 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) h. 4

²¹Siddiqui, dkk. "*Fintech And Fintech Ecosystem: A Review Of Literature*" Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 12.1 (2022), h. 64

²²Novia Utami dan Teresia Angella Kusumahadi, *Financial Technology 1*, Edisi 1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2024) h. 9

cepat dan simpel tanpa harus mengunjungi kantor. Gaya hidup yang sibuk membuat *Fintech* menjadi alternatif menarik bagi mereka yang ingin menikmati layanan perbankan tanpa mengorbankan waktu. Kemampuan *Fintech* untuk menyediakan layanan pribadi juga menjadi nilai tambah, karena masyarakat bisa mengaksesnya tanpa khawatir privasi mereka terganggu oleh orang lain di sekitarnya.²³

C. Peran *Financial Technology* Dalam Industri Keuangan1

Inklusi keuangan merupakan peningkatan kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam mengakses keuangan khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan.²⁴ Dorongan inklusi keuangan merupakan suatu bentuk pendalaman layanan keuangan bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan seperti transfer dan menyimpan dengan aman, melakukan pinjaman dan asuransi, serta berbagai transaksi lainnya di dalam aktivitas masyarakat Bank Indonesia sendiri telah memiliki program keuangan inklusif yang diintegrasikan dengan teknologi keuangan dengan harapan akan semakin meningkatkan akses

²³Novia Utami dan Teresia Angella Kusumahadi, *Financial Technology* Edisi 1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2024) h. 10

²⁴Abubakar, dan Handayani, *Strengthening Financial Tehcnology Regulation to Empowerment Financial Inclusive*, *Diponegoro Law Review*, 4.2 (2019) 274–290. h. 268

masyarakat kedalam perbankan dan keuangan.²⁵ layanan keuangan digital memegang peranan penting dalam hal ini inklusi keuangan digital adalah merupakan program ke depan Bank Indonesia untuk mendorong masyarakat *banked* dan *unbanked* dalam menjangkau layanan keuangan formal yang berbasis digital.²⁶

Fintech sendiri sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang berkembang pesat. Keberadaanya tidak akan banyak bermunculan jika tidak memiliki peran yang besar. Salah satu perannya ialah masyarakat yang tidak memiliki akun bank ternyata telah memiliki akun-akun keuangan lain yang berbasis digital. Selain itu juga *Fintech* dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi permodalan dan pinjaman konsumsi. Banyak merchant yang menyediakan pembayaran dengan kartu debit dan kredit serta mendapatkan diskon. Selain itu, *Fintech* juga dapat membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat.²⁷

Ada Berbagai jenis layanan industri perbankan yang berbasis *Fintech* antara lain : *mobile payment (m-payment)*,

²⁵BI.go.id, “Program Keuangan Inklusif” 7 Oktober 2022 <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/Contents/default.aspx> [Diakses, 19 Oktober 2024]

²⁶Herdiana, *Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku*. Advisory Consultant National Slum Upgrading Program (2014) 1-20

²⁷Lorentino dan Dinar, ‘Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia’ Prosding Seminar Nasional dan Call For Papers, (2019), 326-336 h. 329

mobile banking (m-banking), *internet banking* dan *electronic money (e-money)*. Untuk transaksi pembayaran lainnya seperti kartu kredit, token listrik, pembayaran situs *e-commerce*, pembayaran TOL, busway, kereta api, hotel, dan lain-lain. Semua jenis layanan ini semata-mata dihadirkan dengan harapan masyarakat dapat mengakses layanan-layanan keuangan dengan mudah, cepat dan aman. Kehadiran ini akan membantu pemerintah dalam mewujudkan program keuangan inklusif, sehingga *track record* masyarakat secara digital telah terekam dan akan memudahkan masyarakat di kemudian hari dalam mengajukan pinjaman atau mencari pendanaan.²⁸

Fintech mampu meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan dengan cukup baik.²⁹ Selain itu peningkatan inklusi keuangan melalui digitalisasi perbankan yang berintegrasi dengan *Fintech* ternyata memiliki efek positif dalam peningkatan inklusi keuangan tersebut.³⁰

Keyakinan serupa juga dilontarkan oleh Menko Perekonomian Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia yang menyebutkan *Fintech* mampu mendorong inklusi keuangan jika dibandingkan dengan bank. Terkhusus pada pertanian

²⁸Lorentino dan Dinar, 'Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia' Prosding Seminar Nasional dan Call For Papers, (2019), 326-336 h. 329

²⁹Sari, P. B., dan Dwilita, H. 'Prospek Financial Technology di Sumatera Utara Dilihat dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kemiskinan' Kajian Akuntansi, 19.1 (2018) 9–18 h. 324

³⁰DBS Bank, "Meningkatkan Finansial Inklusi Melalui Digitalisasi Perbankan" <https://www.dbs.com/spark/index/id_id/dbs-yes-asset/files/> [Diakses, 19 Oktober 2024]

Indonesia yang masyarakatnya cenderung *unbanked*, diteliti bahwa ternyata *Fintech* meningkatkan inklusi keuangan pada pertanian di Indonesia.³¹ Namun sumber daya manusia pada pertanian di Indonesia masih membutuhkan pembinaan dan literasi yang cukup dalam penggunaan *Fintech* tersebut. Dari beberapa *literature* terdahulu disebutkan bahwa *Fintech* memiliki pengaruh dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.³² Selain Memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan/ jasa keuangan melalui teknologi *smartphone/ laptop*, industri *Fintech* juga diyakini mampu menambah daya saing perekonomian nasional bila terus dikembangkan.³³

Fintech memiliki peran kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan adanya *Fintech*, masyarakat yang dulunya tidak memiliki akun-akun perbankan formal kini telah memiliki akun-akun di berbagai layanan keuangan yang berbasis teknologi. Hal ini dikarenakan proses yang lebih cepat, mudah dan nyaman.³⁴

³¹Fitriani, 'Kontribusi *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian', *Journal of Islamic Economics and Business*, 1.1 (2018) 1–26 h. 275

³²Laut lorentino Togar dan Hutajulu Dinar Melani, 'Kontribusi *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia' *Jurnal Prosding Seminar Nasional dan Call For Papers*, (2019), h. 328-330

³³Otoritas Jasa Keuangan, "*Tranasformasi Layanan Keuangan Dengan *Fintech**" <https://sikapiuangmu.co.id> [Diakses, 14 Oktober 2024]

³⁴Laut lorentino Togar dan Hutajulu Dinar Melani, 'Kontribusi *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia' *Jurnal Prosding Seminar Nasional dan Call For Papers*, (2019), h. 333-334

D. Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology*

Fintech termasuk dalam layanan industri jasa keuangan *digital*. Berbicara mengenai dasar hukum *Fintech* di sebuah negara maka akan membahas tentang acuan hukum dan kebijakan mengenai tata kelola jalannya sebuah sistem *Fintech*, hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum, termasuk perlindungan bagi konsumen *Fintech* atau pengguna *Fintech*.³⁵

Di Indonesia layanan *Fintech* telah memiliki kekuatan hukum dan regulasi yang mengatur secara umum jalannya *Fintech* sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 yang membahas tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana proses *Fintech* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab

³⁵Ana, dkk. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Edisi 1 (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 6

masing-masing.³⁶

Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.³⁷

2. Pengaturan Hukum *Fintech* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Didalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menegaskan bahwa untuk kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.³⁸

Dalam Penjelasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

³⁶Ana, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Edisi 1, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 7

³⁷*Ojk.go.id* , “Regulasi Otoritas Jasa keuangan”, 29 Desember 2016. <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk>> [Diakses, 11 Oktober 2024]

³⁸Koeswanto, dkk. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency’, Jurnal Living Law 9.1 (2017), 2087-4936 h. 17

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sendiri menyatakan bahwa permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataannya kegiatan saiber tidak sederhana yang dipikirkan, tetapi terdapat persoalan-persoalan hukum ketika ada hak yang dilanggar seperti informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.³⁹

Pemilik dan pengguna *Fintech* juga jelas dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun

³⁹*Bpk.go.id* , 'Undang-Undang (UU) Nomor . 9 Tahun 2016' < <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>> [Diakses, 11 Oktober 2024]

1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴⁰

3. Kebijakan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah mengeluarkan Peraturan atau kebijakan terkait *Fintech* mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.⁴¹

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai *Fintech* hingga kategori dan kriterianya dengan pengaturannya adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Gatrik.esdm.go.id , “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” <https://gatrik.esdm.go.id> [Diakses, 16 Oktober 2024]

⁴¹Ana, dkk. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka) h. 8

⁴²Normand Edwin Elnizar, ‘Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer, Peluang dan tantangan dalam layanan jasa hukum bisnis Dalam’ 1 Maret 2018 <https://www.hukumonline.com> [Diakses, 11 Oktober 2024]

Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/ *Fintech*

Pasal 3 ayat 1:

1. Sistem pembayaran
2. Pendukung pasar
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
5. Jasa finansial lainnya.

Kriteria Teknologi Finansial/*Fintech* Pasal 3 ayat 2:

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Dapat digunakan secara luas
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

E. Model Bisnis Dalam *Financial Technology*

Fintech secara umum cenderung masuk ke bidang bisnis dimana layanan keuangan tradisional gagal memberikan layanan, konsumen merasa kurang nyaman atau dimana pelanggan mengalami kesulitan mengakses layanan. Dimana pun perusahaan teknologi dapat memperbaiki masalah tersebut dan mempertahankan margin keuntungan yang memadai, mereka akan melakukannya. Forum ekonomi dunia melakukan penelitian dan menyampaikan bahwa layanan *Fintech* mengambil alih layanan keuangan tradisional di beberapa bidang. Salah satu cara tradisional bertransaksi

menggunakan kartu.⁴³

Model bisnis dalam *Fintech* adalah inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses dibandingkan layanan keuangan tradisional. *Fintech* mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman *online*, investasi, asuransi, dan pengelolaan keuangan, yang semuanya dijalankan melalui platform digital, aplikasi, atau perangkat lunak.⁴⁴

Fintech mengacu pada berbagai macam model bisnis yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan dengan fokus berbeda.⁴⁵ Daftar model bisnis *Fintech* yang umum berikut ini meliputi:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana yang melibatkan sejumlah orang untuk mendukung suatu proyek, baik itu bisnis, kreativitas, atau tujuan sosial. Dalam model ini, pencari dana biasanya mempublikasikan proyeknya secara daring di platform, menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana penggunaan dana. Kontributor yang

⁴³Hanafi, *Dasar-Dasar Financial Technology*, Edisi 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021) h. 13

⁴⁴Muhammad Zulkhibri, and Ghazali Musa Ghani, '*Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice*' (Bingley: Emerald Publishing, 2019)

⁴⁵*Highen.fintech.com* "Model Bisnis Fintech" <
<https://www.highenfintech.com/blogs/fintech-business-models/>> [Diakses, 16 Oktober 2024]

tertarik dapat memberikan dana sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian jika proyek mencapai target pendanaan yang ditetapkan, dana tersebut disalurkan kepada pencari dana.⁴⁶

Pada tahun 2012, *Crowdfunding* mulai bermunculan dengan didirikannya platform Wujudkan.com, sebuah *Crowdfunding* berbasis imbalan yang bergerak di industri kreatif. Kemudian, mulai bermunculan platform-platform lain, seperti Kitabisa.com, Ayopeduli.com, yang merupakan *Crowdfunding* berbasis donasi.⁴⁷

Salah satu tipe *Crowdfunding* yang sedang marak berkembang saat ini yaitu *Equity Crowdfunding*, Menurut OJK, *Fintech Equity Crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa *Fintech Equity Crowdfunding* merupakan penawaran sekuritas perusahaan swasta kepada sekelompok investor yang dilakukan secara online.

⁴⁶Gits.id, "Crowdfunding: Definisi, Cara Kerja, Keuntungan, dan Risikonya", 28 Desember 2023. <https://gits.id/blog/crowdfunding-definisi-keuntungan-risiko/> [Diakses, 14 Oktober 2024]

⁴⁷Rachmaniyah, dkk. 'Fenomena perkembangan crowdfunding di Indonesia', Ekonika 4.1 (2019) h. 7

⁴⁸Ojk.co.id, "Equity Crowdfunding Menjadi Alternatif", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20569> [Diakses, 14 Oktober 2024]

Platform ini merupakan *platform* teknologi keuangan yang mempertemukan pengusaha dan investor. Konsep yang ditawarkan hampir sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden atau bagi hasil.⁴⁹ *Equity Crowdfunding*, hanya dikhususkan bagi perusahaan yang telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁵⁰ Contoh *platform Equity Crowdfunding* yang terkenal di Indonesia yaitu LandX, Seedrs, Crowdcube, Republic, Santara, Bizhare, CrowdDana.

2. *Peer-to-Peer Lending/ P2P Lending*

P2P Lending adalah sebuah layanan pinjaman uang yang mengandalkan teknologi informasi sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Sering kali disebut sebagai pinjaman *online* atau yang lebih dikenal dengan pinjol. Konsep ini telah mengubah cara masyarakat mengakses dan pinjaman. Pada dasarnya *P2P Lending* memfasilitasi pertemuan antara individu yang membutuhkan pinjaman dengan mereka yang bersedia memberikan pinjaman, semua dilakukan melalui platform

⁴⁹Fithriatus, dkk. *Equity Crowdfunding di Indonesia*, Edisi 1 (Yogyakarta: UAD Press, 2022) h.56

⁵⁰Amartha Blog, "Kenali Perbedaan Equity Crowdfunding dan Security Crowdfunding" 27 Januari 2023. <<https://amartha.com/en/blog/pendana/money-plus/perbedaan-equity-crowdfunding-dan-security-crowdfunding/>> [Diakses, 14 Oktober 2024]

online.⁵¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mendefinisikan *P2P Lending* sebagai sebuah layanan keuangan yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet untuk menjalankan perjanjian pinjam meminjam.⁵²

Pada intinya, *P2P Lending* bertujuan untuk menghilangkan sejumlah hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam memperoleh akses ke layanan pinjaman tradisional. Prosesnya sangat sederhana. Calon peminjam mendaftar di platform *P2P Lending*, kemudian mengajukan permohonan pinjaman melalui platform tersebut. Selanjutnya, penyelenggara platform akan melakukan verifikasi data peminjam untuk memastikan kelayakan dan keabsahan permohonan pinjaman. Setelah proses verifikasi selesai, peminjam dapat mengajukan pinjaman secara langsung melalui platform *P2P Lending*.⁵³

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas salah satu aspek yang membuat *P2P Lending* sangat menarik adalah

⁵¹Nova Utami, dkk. *Financial Technology 2*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2024), h. 21

⁵²*Ojk.go.id*, “Regulasi Otoritas Jasa keuangan”, 29 Desember 2016. <<https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan/ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>> [Diakses, 10 Oktober 2024]

⁵³Wardhani, dkk. ‘Optional Problem Solving in Peer-to-Peer Lending’, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 21.2 (2022) 1407-1418 h. 24

kemudahan dan kecepatan prosesnya. Peminjam bisa mendapatkan dana pinjaman dalam waktu yang relatif singkat setelah permohonan mereka disetujui.

Selain itu, *P2P Lending* juga memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha yang mencari modal. Prosesnya tentu lebih sederhana. Contoh platform yang saat ini sedang viral dimasyarakat seperti Amarnya, dalam beberapa langkah mudah, mereka dapat mengajukan pinjaman modal dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu yang lebih efisien. Dengan demikian, *P2P Lending* telah menjadi salah satu opsi utama bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis mereka tanpa harus melewati administratif yang rumit.⁵⁴

Sistem *P2P Lending* juga menghadirkan manfaat bagi pemberi pinjaman atau investor. Mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai pilihan investasi yang ditawarkan melalui platform *P2P*. Pemberi pinjaman dapat melakukan penilaian risiko sendiri dan memilih proyek-proyek yang sesuai dengan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka. Ini memberikan fleksibilitas dan kendali yang lebih besar kepada investor dalam mengelola portofolio investasinya.⁵⁵ Investree adalah salah satu

⁵⁴Windy Sonya, dkk. 'Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)', Jurnal Privat Law, 8.1 (2020), 2715-5676, h. 152

⁵⁵Fitri Pertiwi et al, 'Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia', Jurnal

contoh platform yang saat ini dikenal masyarakat untuk menjadi investor.

Namun demikian, dalam menghadirkan peluang, *P2P Lending* juga memperhatikan regulasi yang ketat dan perlindungan konsumen. OJK telah mengeluarkan peraturan untuk mengawasi dan mengatur operasional *P2P Lending* di Indonesia guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa platform-platform *P2P Lending* beroperasi dengan transparansi, integritas, dan keamanan yang tinggi.⁵⁶

3. *Digital Payment System/ Sistem Pembayaran Digital*

Di era yang serba canggih seperti saat ini transaksi pembayaran secara *digital* tentunya bukanlah hal asing lagi. Sistem pembayaran *digital* adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat aturan, kontrak, teknis, serta fasilitas sebagai sarana proses mewujudkan, menyampaikan dan pengesahan, maupun instruksi transaksi pembayaran guna pemindahan “Nilai” antara perorangan, bank, maupun lembaga keuangan lainya.⁵⁷

Pendidikan Tambusai 7.2 (2023), 6064-6071, h. 5

⁵⁶*Ojk.go.id*, ‘OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending’ 15 Juli 2022. <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.>>
[Diakses, 10 September 2024]

⁵⁷Febriyanti, ‘Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia’, Frima : Festival

Definisi lain dari Sistem Pembayaran Digital adalah sebuah mekanisme tertentu dalam pembayaran yang telah diatur oleh yang berwenang, sistem pembayaran digital merupakan sebuah cara pembayaran yang membutuhkan perangkat elektronik dengan memindai kode dan perlu alat khusus untuk membaca alat tersebut.⁵⁸

Sistem Pembayaran Digital atau non tunai memiliki fungsi yang sama seperti pembayaran pada umumnya yaitu pemindahan sejumlah uang atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk mengganti nilai dari suatu produk yang dimiliki atau digunakan oleh konsumen, saat ini Sistem Pembayaran Digital banyak berbasis aplikasi baik yang dikeluarkan oleh bank terkait secara langsung atau milik perusahaan *Fintech* lainnya. beberapa aplikasi pembayaran digital seperti: OVO, DANA, GOPAY, Shopee Pay, dan masih banyak lagi.⁵⁹

Secara umum karakteristik atau jenis uang elektronik yang digunakan dalam Sistem Pembayaran Digital sebagai alat sistem pembayaran terbagi menjadi tiga, yaitu: alat pembayaran menggunakan surat, alat

Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 2 (2019), 306-313 h. 306

⁵⁸Musthofa et al, '*Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Digital*' Jiagabi : Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis 9.2 (2020), 175-184 h. 176

⁵⁹Krisna, '*Analisis Fungsi Pembayaran Digital Saat Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*', Academia : Jurnal Magister Manajemen Telekomunikasi (2020), 1-15, h. 4

pembayaran menggunakan uang elektronik, dan alat pembayaran menggunakan ponsel (*mobile based*). Alat pembayaran menggunakan uang elektronik dibedakan menjadi dua, yakni: 1) menggunakan kartu APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, semuanya itu terhubung dengan rekening nasabah. 2) menggunakan uang elektronik berbasis *e-wallet* yang tidak terhubung dengan rekening nasabah.⁶⁰ seperti DANA, OVO, Shopee Pay dll.

Berdasarkan uraian di atas jenis pembayaran digital atau non tunai yang telah secara resmi digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Surat yang diatur dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Beberapa surat yang diatur dalam hukum dagang diantara; Saham atau sero, surat wesel, surat cek, aksep atau promes pengganti, promes pembawa, surat angkut, kwintansi, dan sebagainya.⁶¹
- b) Alat pembayaran menggunakan uang elektronik, yaitu alat pembayaran yang berbasis *Chip*, yaitu dimana uang yang diterima oleh pemegang berdasarkan sejumlah dana yang disetorkan terlebih dahulu kepada

⁶⁰Usman, 'Karakteristik Uang elektronik Dalam Sistem Pembayaran', Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 32.1 (2017) 134-166 h. 136

⁶¹Armedi, D. 'Surat Surat Berharga di Dalam KUHD dan di Luar KUHD Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran' Lex Privatum : Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 6.5 (2018) 162-172. h. 176

penerbit kemudian akan dialihkan dalam kartu ATM (*Automatic Teller Machine*), kartu kredit, debit dan lainnya.⁶²

- c) Alat pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis *e-wallet* yang tidak terhubung dengan rekening nasabah, dimana pemegang tidak harus memiliki rekening bank terlebih dahulu karena akun dan saldo yang ada pada pemegang tidak terhubung ke rekening bank.⁶³

⁶²Usman, 'Karakteristik Uang elektronik dalam Sistem Pembayaran', Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 32.1 (2017) 134-166 h. 136

⁶³Usman, 'Karakteristik Uang elektronik dalam Sistem Pembayaran' Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 32.1 (2017) 134-166 h. 137